

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR: 561.4/78/2006

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Membaca

: Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/Depeprov/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 Perihal Pertimbangan Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha serta sesuai hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan besarnya Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan surat Ketua Dewan Pengupahan tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh iima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- 3. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bi<mark>na Ma</mark>rga, D<mark>in</mark>as Permukiman D<mark>an T</mark>ata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunar, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

Memperhatikan:

Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pertimbangan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Upah Minimum Pada 35. (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Upah Minimum sebagairnana dimaksud dalam diktum

PERTAMA adalah Upah Bulanan Terendah, terdiri dari Upah

Pokok termasuk Tunjangan Tetap.

KETIGA : Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja dengan tingkat

paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1

(satu) tahun.

KEEMPAT : Pekerja dengan status tetap, tidak tetap dan dalam masa

percobaan, upah yang diberikan oleh Pengusaha serendah-

rendahnya sebesar Upah Minimum.

KELIMA : Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu)

tahun atau lebih, dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan

Pengusaha dan dilakukan secara Bipartit.

KEENAM : Peninjauan besarnya upah bagi Pekerja yang telah menerima

upah lebih tinggi dari Upah Minimum yang berlaku, dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja,

Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

KETUJUH : Pekerja dengan sistem kerja borongan atau yang upahnya bergasarkan satuan hasil, dan dilaksanakan 1 (satu) bulan

atau lebih, maka upah rata-rata sebuian serendah-rendahnya

sebesar Upah Minimum.

- KEDELAPAN : Bagi Pekerja harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran, perhitungan upah sehari diatur sebagai berikut:
 - a. Perusahaan dengan sistem waktu 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima) hari keria:
 - b. Perusahaan dengan sistem waktu 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu) hari keria.

KESEMBILAN:

Perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lintas Kabupaten/Kota, pelaksanaan upah minimum dapat diatur dengan sistem pengupahan Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

- KESEPULUH : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, Pengusaha dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha membayar upah Pekerja sebesar yang telah diterimakan sebelumnya;
 - b. Dalam hal permohenan penangguhan ditolak, Pengusaha diwajibkan membayar upah Pekerja sebesar Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terhitung mulai 1 Januari 2007;
 - c. Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha diwajibkan membayar upah Pekerja sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan.

KESEBELAS

Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.

KEDUABELAS :

Pekerja diharapkan dapat meningkatkan etos kerja, sehingga produktivitas kerja dapat dijamin dan kepadanya dapat diberikan tambahan tunjangan tidak tetap atau insentif atas Kesepakatan perusahaan melalul kemampuan Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/ Perusahaan.

KETIGABELAS:

Pemantauan atas pelaksanaan Keputusan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dapat membentuk Tim Pemantau.

KEEMPATBELAS:

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/64/2005 tanggal 21 Nopember 2005 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal: 20 November 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH,

MARDIYANTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Jakarta;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Para Kepala Badan dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;

8. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Para Direktur RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;

10. Para Kepala Kantor Provinsi Jawa Tengah;

11. Bupati/Walikota Se Jawa Tengah;

12. Ketua Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah;

13. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;

14. Ketua DPP APINDO Jawa Tengah;

15. Para Ketua Serikat Pekerja/Buruh di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 561.4/78/2006 TANGGAL : 20 November 2006

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2007
1	2	3
		•
1.	Kota Semarang	Rp. 650.000,00
2.	Kabupaten Demak	Rp. 581.000,00
3.	Kabupaten Kendal	Rp. 615.000,0 0
4.	Kahupaten Semarang	Rp. 595.000,00
5.	Kota Salatiga	Rp. 582.000,00
6.	Kabupaten <mark>Groboga</mark> rı	Rp. 502.000,00
7.	Kabupaten B <mark>lora</mark>	Rp. <mark>600.0</mark> 00,00
8.	Kabupaten <mark>Kudus</mark>	Rp. 6 <mark>50.0</mark> 00,00
9.	Kabupaten <mark>Jepara</mark>	Rp. 535.000,00
10.	Kabupaten Pati	Rp. 550.000,00
11.	Kabupaten Remb <mark>ang</mark>	Rp. 521.000,00
12.	Kabupaten Boyolali	Rp. 570.000,00
13.	Kota Surakarta	Rp. 590.000,00
14.	Kabupaten Sukoharjo	Rp. 550.000,00
15.	Kabupaten Sragen	Rp. 550.000,00
16.	Kabupaten Karanganyar	Rp. 580.000,00
17.	Kabupaten Wonogiri	Rp. 500.000,00
18.	Kabupaten Klaten	Rp. 540.000,00
19.	Kota Magelang	Rp. 520.000,00
20.	Kabupaten Magelang	Rp. 540.000,00

1	2	3
21.	Kabupaten Purworejo	Rp. 500.000,00
22.	Kabupaten Temanggung	Rp. 505.000,00
23.	Kabupaten Wonosobo	Rp. 508.000,00
24.	Kabupaten Kebumen `	Rp. 507.000,00
25.	Kabupaten Banyumas	Rp. 520.000,00
26.	Kabupateri Cilacap	
	a. Wilayah Kota, meliputi :	Rp. 601.000,00
	- Kecamatan Cilacap Utara	
	- Kecamatan Cilacap Tengah	43
	- Kecamata <mark>n Cilac</mark> ap Se <mark>latan</mark>	1011
	b. Wilayah <mark>Timur, m</mark> elipu <mark>ti</mark> :	Rp. 521.000,00
	- Kecam <mark>atan</mark> Kesugihan	7 ((
	- Kecam <mark>atan Maos</mark>	
	- Kecam <mark>atan Sa</mark> mpang	75 8
	- Kecama <mark>tan Bina</mark> ngun	27//
	- Kecamatan N <mark>usawungu - P</mark>	
	- Kecamatan Kroya	
	- Kecamatan Adipala	
	c. Wilayah Barat, meliputi :	Rp. 515.000,00
	- Kecamatan Jeruk Legi	
	- Kecamatan Kawunganten	
	- Kecamatan Bantarsari	·
	- Kecamatan Gandrungmangu	
1	- Kecamatan Sidareja	
* 1	- Kecamatan Cipari	
. :	- Kecamatan Kedungreja	
	- Kessinatan Fatimusis	!

1	2	3
	- Kecamatan Karangrucung	•
	- Kecamatan Cimanggu	
	- Kecamatan Majenang	
	- Kecamatan Wanareja	
	- Kecamatan Dayeuh Luhur	`
	- Kecamatan Kampung Laut	
27.	Kahupaten Banjarnegara	Rp. 510.000,00
28.	Kabupaten Purb <mark>alingga</mark>	Rp. 525.000,00
29.	Kabupaten Bat <mark>ang</mark>	Rp. 555.000,00
30.	Kota Pekalo <mark>ngan</mark>	Rp. 555.000,00
31.	Kabupaten P <mark>ekal</mark> ongan	Rp. <mark>565.0</mark> 00,00
32.	Kabupaten <mark>Pemal</mark> ang	Rp. <mark>540.0</mark> 00,00
33.	Kota Tegal	Rp. 520.000,00
34.	Kabupaten Tegal	Rp. 520.000,00
35.	Kabupaten Brebes	Rp. 515.000,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

MARDIYANTO

P.T. NISSIN BISCUIT INDONESIA

JL. RAYA SEMARANG - SALATIGA KM 23 DESA GEDANGANAK - KEC. UNGARAN SEMARANG - INDONESIA

TELP: (024) 6921125 FAX: (024) 6922193



SURAT KETERANGAN

Nomor: 012/NS/SK/P/IX/06

Berdasarkan surat permohonan ijin Penelitian Thesis, Nomor: 029/B.7.3/MPA/XI/2006 tertanggal 3 November 2006 Bersama ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama

: Tri Djoko Gunawan, SH

NIM

: 05.93.0051

Diterima untuk melakukan penelitian Thesis di P.T. NISSIN BISCUIT INDONESIA -

OFGIJA

UNGARAN, JAWA TENGAH periode November 2006 s/d Januari 2007.

Demikian keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya,.

Ungaran, 15 November 2006

Burhan Surya, S.H. M.Hum.

HRD Manager



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL PEMUDA NO. 7 TELP. (024) 6921160 - 6923063 FAX. (024) 6925222 U N G A R A N - 50511

Nomor:

560/1711/2006.

Lamp Hal

: Pemberian ijin penelitian

Kepada Yth

Ketua Magister Hukum

Universitas Katholik Soegijapranata

Di-

SEMARANG

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 03 November 2006, nomor : 029/B.7.3/MPA/XI/2006. Perihal : Ijin Penelitian, berkenaan dengan hal tersebut, dan setelah kami membaca lampiran proposal Tesis yang berjudul "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Perusahaan Swasta (Studi Kasus PT Nissin Biscuit Indonesia Kabupaten Semarang)

Kami tidak k<mark>eberatan</mark> dan m<mark>emberikan ijin</mark> penelit<mark>ian</mark>

kepada mahasiswa tersebut di bawah:

Nama

: Tri Djoke Gunawan, SH

NIM

: 05.93.0051

Selama tiga bulan dihitung dari bulan November 2006 s/d Januari 2007.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Kepak Dhas Tenaga Kerja dan Transa Tenaga Kerja dan Transa Tenasi Kab. Semarang

DAN TRANSMIGRASI

Mawar Hudaya, M.M. mbina Utama Madya

NIP. 500.078.177